



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

#### **NOMOR 11 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu di tata kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

**dan**

**BUPATI KAYONG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Kayong Utara.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat desa lainnya yaitu, Pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

### **Pasal 3**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 4**

Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama Kepala Desa**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;
  - g. mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. mengembangkan potensi dan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1(satu) kali dalam satu tahun melalui musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang di tempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

## **Bagian Kedua Sekretariat Desa**

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat desa lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pelaporan, melaksanakan urusan keuangan, urusan administrasi kepada seluruh Perangkat Desa;
- c. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. membantu Kepala Desa dalam penyusunan program kerja tahunan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa dan administrasi pelaporannya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Teknis Lapangan**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksana teknis lapangan adalah unsur staf pada Sekretariat Desa yang terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu:
  - a. urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. urusan ekonomi dan pembangunan;
  - c. urusan umum dan keuangan.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

**Pasal 11**

- (1) Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
  - b. menyusun rencana dan menyampaikan bahan dalam rangka Pembinaan wilayah dan masyarakat;
  - c. menyusun program, melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat dan melaksanakan administrasi dibidang Pemerintah, Ketenteraman dan ketertiban;
  - d. membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan Pajak dan Retribusi serta pendapatan lain-lain;
  - e. menyusun program administrasi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyuluh bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - g. menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian dibidang kesejahteraan rakyat;
  - i. menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, dan pendidikan masyarakat;
  - j. menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan kegiatan yang bersifat sosial;
  - k. menyusun program dan melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan nasional;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**Pasal 12**

- (1) Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pembangunan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. menyusun program dan menyelenggarakan Pembangunan di Desa ;
  - b. menyusun program dan melakukan bimbingan dibidang Perekonomian, Distribusi dan Produksi;
  - c. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pengadministrasian dibidang Perekonomian dan di bidang Pembangunan;
  - d. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Perekonomian dan Pelaksanaan Pembangunan;
  - e. menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, aparat desa, perlengkapan dan rumah tangga serta urusan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. menyusun program dan menyelenggarakan tata usaha kantor;
  - b. menyusun program dan menyelenggarakan surat menyurat;
  - c. menyusun program dan melakukan pengadministrasian acara rapat serta kegiatan desa bersifat resmi;
  - d. menyusun program dan melakukan pengadministrasian aparat pemerintah desa;
  - e. menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi desa;
  - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang keuangan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Bagian Keempat Unsur Kewilayahan**

#### **Pasal 14**

- (1) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah unsur pembantu Kepala Desa diwilayah bagian desa.
- (2) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun atau disebut dengan nama lain.

#### **Pasal 15**

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa diwilayah kerjanya sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Dusun mempunyai fungsi:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;



- c. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **BAB IV HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 17**

- (1) Hubungan kerja Perangkat Desa dengan Kepala Desa bersifat struktural hierarkis.
- (2) Hubungan kerja Perangkat Desa lainnya bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD bersifat konsultatif-koordinatif.
- (4) Hubungan kerja Perangkat Desa dengan BPD adalah hubungan tidak langsung non hierarkis.
- (5) Hubungan Kerja Perangkat Desa lainnya dengan Sekretaris Desa bersifat konsultatif-Koordinatif.
- (6) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Sekretaris Desa bersifat struktural hierarkis tidak langsung.
- (7) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinatif dan teknis fungsional.
- (8) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan Camat bersifat pembinaan, pengawasan dan fasilitatif.
- (9) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan instansi vertikal bersifat hubungan tidak langsung non hierarkis.
- (10) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan masyarakat baik perorangan maupun lembaga kemasyarakatan bersifat langsung.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 18**

Kepala Desa bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahannya.

### **Pasal 19**

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa wajib menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Desa.

### **Pasal 20**

- (1) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa wajib mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- (2) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berkewajiban untuk memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa.

**BAB VI**  
**PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL**  
**KEPALA DESA BERHALANGAN**

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang Kepala Urusan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap maka Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD sampai diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Penjabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menentukan Kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu harus meminta Persetujuan BPD dan berkonsultasi dengan Camat dan/atau Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya karena sakit sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan BPD.
- (2) Apabila 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Penjabat Kepala Desa, berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa bersama BPD mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Perangkat Desa lainnya yang ada dan masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua Ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebelumnya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Juli 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA**

**I. UMUM**

Bahwa sebagai Realisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dititikberatkan kepada Daerah Kabupaten dan dalam rangka Reformasi disegala bidang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintah Desa ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat antara lain : tata cara penyusunan struktur organisasi ; perangkat desa; tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban; serta hubungan kerja.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa tersebut diatas ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Yang di maksud bersifat struktural hierarkis adalah Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dengan demikian perangkat desa lainnya adalah bawajiban langsung kepala desa.

Ayat (2)  
Yang dimaksud bersifat koordinatif adalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, perangkat desa lainnya dapat bekerja satu sama yang lainnya.

Ayat (3)  
Yang di maksud dengan bersifat konsultatif-koordinatif adalah dalam hal meminta persetujuan, pertimbangan dan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (4)  
Yang dimaksud hubungan tidak langsung non hierarkis adalah perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan keterangan kepada BPD, melalui Kepala Desa mengenai bidang tugas yang diembannya dan karakteristik kewilayahan. Pemberian keterangan atau informasi yang diberikan oleh Perangkat Desa kepada BPD, melalui Kepala Desa mengenai bidang tugas yang diembannya dan karakteristik kewilayahan. Pemberian keterangan atau informasi yang diberikann oleh Perangakt Desa kepada BPD lebih merupakan pemberian keterangan yang bersifat melengkapi

tugas-tugas BPD dalam penetapan Peraturan Desa dan atau dokumen lainnya yang sejenis.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Yang di maksud dengan struktural hierarkis tidak langsung adalah Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya dalam Pasal 9 bertanggung jawab langsung Kepala Desa. Namun dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya selaku PNS di atur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang PNS.

Ayat (7)  
Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif dan teknis fungsional adalah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Daerah Kabupaten pada wilayah Desa yang bersangkutan.

Ayat (8)  
Yang dimaksud dengan bersifat fasilitatif adalah Kepala Desa yang melaksanakan tugasnya selain memberikan pertanggung jawaban kepada BPD, juga menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat. Dengan demikian Camat dengan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa.

Ayat (9)  
Yang dimaksud dengan hubungan tidak langsung non hierarkis adalah perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan keterangan kepada instansi vertikal sebagaimana dimaksud, melalui Kepala Desa mengenai bidang tugas yang diembannya dan karakteristik kewilayahan.

Ayat (10)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.


Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2010**  
**TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA**  
**KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**



Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Juli 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**